



AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung

ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS MODAL USAHA OLEH BAZNAS KOTA BANDUNG TAHUN 2023-2025 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

Dea Andini¹, Setya Indrawanto²

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sabili; Bandung, Indonesia

Dea.Andini@gmail.com

Abstract

Zakat is an important instrument in Islamic economics that functions not only as a form of worship but also as a mechanism for poverty alleviation and economic empowerment. In recent years, productive zakat has increasingly been developed through business capital assistance programs aimed at improving the economic capacity of beneficiaries (mustahiq). However, discussions regarding its conformity with Islamic law and its relevance to maqāṣid al-sharī'ah remain significant. This study aims to analyze the implementation of productive zakat based on business capital assistance at BAZNAS Bandung City, identify its challenges and solutions, examine it from the perspective of Islamic law, and assess its relevance to maqāṣid al-sharī'ah. This research employed a qualitative approach with a juridical-normative design supported by field research. Data were collected through semi-structured interviews, documentation, and literature review, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that productive zakat at BAZNAS Bandung City is implemented through systematic stages, including beneficiary selection, business feasibility verification, capital distribution, and business monitoring. The main challenges include limited funding, inadequate managerial capacity among beneficiaries, and limited mentoring. From the perspective of Islamic law, the program complies with the principles of tamlik, proper zakat distribution, and public benefit (maṣlaḥah). Furthermore, the program is strongly relevant to maqāṣid al-sharī'ah, particularly in promoting ḥifẓ al-māl and ḥifẓ al-nafs. These findings indicate that productive zakat can serve as an effective instrument for sustainable economic empowerment while remaining consistent with Islamic legal principles and maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords: *Productive Zakat; Business Capital Assistance; Islamic Law; Maqāṣid al-Sharī'ah; BAZNAS.*

Abstrak

Salah satu bentuk pengembangannya adalah zakat produktif melalui bantuan modal usaha yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi mustahiq. Namun demikian, implementasi zakat produktif masih memerlukan kajian terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam serta relevansinya dengan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung, mengidentifikasi kendala dan solusi pelaksanaannya, mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut, serta menganalisis relevansinya dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif yang didukung penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dilaksanakan melalui tahapan seleksi penerima, verifikasi kelayakan usaha, penyaluran bantuan modal, dan pemantauan usaha. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dana, rendahnya kemampuan manajerial sebagian mustahiq, serta belum optimalnya pendampingan usaha. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut dinilai sesuai dengan prinsip tamlik, ketentuan penyaluran zakat kepada aṣnāf yang berhak, dan orientasi kemaslahatan. Selain itu, program ini memiliki relevansi yang kuat dengan maqāṣid al-sharī'ah, terutama pada aspek ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan maqāṣid al-sharī'ah.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Modal Usaha; Hukum Islam; Maqāṣid al-Sharī'ah; BAZNAS.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pemeliharaan kemaslahatan sosial yang berkontribusi terhadap perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan kesejahteraan manusia (ḥifẓ al-nafs) (Herianingrum et al., 2024). Kajian-kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi mampu menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Hisan et al., 2022).

Meskipun demikian, praktik pendistribusian zakat di Indonesia masih didominasi oleh pola konsumtif berupa bantuan tunai, sembako, dan kebutuhan dasar lainnya. Pola ini memang memberikan manfaat langsung kepada mustahiq, tetapi dampaknya cenderung bersifat jangka pendek dan belum mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan secara berkelanjutan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bantuan konsumtif sering kali hanya menghasilkan temporary relief tanpa meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat, sehingga mustahiq tetap berada dalam lingkaran ketergantungan bantuan sosial (Ulhak et al., 2025). Selain itu, pendekatan yang terlalu berorientasi pada bantuan konsumsi berpotensi menciptakan charity trap, yaitu kondisi ketika penerima bantuan tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk berkembang menjadi pelaku ekonomi yang mandiri (Febriyanto, 2021).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, berkembang konsep zakat produktif yang menempatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dalam model ini, dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya. Pendekatan ini selaras dengan prinsip empowerment dalam ekonomi Islam yang memandang mustahiq sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas

ekonominya (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019; Siregar et al., 2021). Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan produktivitas usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi mustahiq secara lebih berkelanjutan dibandingkan zakat konsumtif (Risqoh Al Rieza & Hakim Handoko, 2024).

Namun demikian, implementasi zakat produktif masih menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum Islam. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah konsep tamlik, yaitu keharusan menyerahkan zakat kepada mustahiq dalam bentuk kepemilikan yang sah dan sempurna. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa zakat harus diberikan secara langsung kepada penerima agar hak mustahiq terpenuhi secara penuh. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dalam bentuk program usaha perlu dipastikan tidak menghilangkan prinsip kepemilikan tersebut (Furqani et al., 2018). Di sisi lain, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha dan pemberdayaan ekonomi dapat dibenarkan selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip al-maṣlaḥah al-mursalah dan orientasi maqāṣid al-sharī'ah yang menempatkan kemanfaatan sosial sebagai tujuan utama hukum Islam (Faiz Fahrezy et al., 2025).

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, zakat produktif memiliki relevansi yang kuat karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendukung pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemberian modal usaha dan pendampingan ekonomi, mustahiq memperoleh peluang untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Bahkan, dalam jangka panjang, zakat produktif berpotensi mendorong transformasi status mustahiq menjadi muzakki, sehingga tujuan syariah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dapat tercapai secara lebih optimal (Herlita & Khaliq, 2021).

Relevansi teoritis tersebut telah mendorong berbagai penelitian untuk mengkaji dampak dan implementasi zakat produktif dalam berbagai konteks kelembagaan dan sosial-ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq. Penelitian Mawardi dkk. (2023) menemukan bahwa bantuan usaha yang bersumber dari zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahiq. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Widiastuti dkk. (2020) yang menyimpulkan bahwa program pemberdayaan berbasis zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui pertumbuhan usaha. Pada konteks lokal, penelitian Latifah, Herawati, dan Abdullah (2020) menunjukkan bahwa penerapan zakat produktif dan pelatihan kewirausahaan oleh BAZNAS Kota Bandung berkontribusi terhadap pengembangan UMKM binaan. Sementara itu, penelitian Minarni dkk. (2025) menegaskan bahwa zakat produktif yang dipadukan dengan pendekatan pemberdayaan kolaboratif mampu meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi mustahiq. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, penelitian Ambariyani dkk. (2025) menemukan bahwa program zakat produktif berkontribusi terhadap pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa

(*ḥifẓ al-naḥs*), dan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) melalui berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahiq dan pengembangan usaha mikro.

Meskipun penelitian mengenai efektivitas ekonomi zakat produktif telah berkembang cukup luas, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis implementasi zakat produktif berbasis modal usaha, perspektif hukum Islam, dan kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam satu studi kasus kelembagaan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek peningkatan pendapatan, pemberdayaan UMKM, atau pengukuran kesejahteraan mustahiq, sehingga dimensi normatif-syariah belum memperoleh perhatian yang memadai. Selain itu, penelitian yang menelaah kesesuaian praktik zakat produktif dengan prinsip-prinsip fikih zakat, khususnya prinsip *tamlik*, sekaligus menghubungkannya dengan pencapaian tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah* pada level implementasi lembaga zakat daerah juga masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengelolaan zakat produktif berbasis modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung tidak hanya dari sisi implementasi program, tetapi juga dari aspek kesesuaiannya dengan hukum Islam dan relevansinya terhadap pencapaian tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis empiris pengelolaan zakat produktif, evaluasi normatif hukum Islam, dan penilaian berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam satu studi kasus pada BAZNAS Kota Bandung.

BAZNAS Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu lembaga pengelola zakat daerah yang secara aktif mengembangkan program zakat produktif berbasis modal usaha melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain memberikan bantuan modal usaha, BAZNAS Kota Bandung juga menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha bagi mustahiq (BAZNAS Kota Bandung, 2024). Karakteristik tersebut menjadikan BAZNAS Kota Bandung sebagai objek yang relevan untuk mengkaji implementasi zakat produktif, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta relevansinya dengan tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat produktif berbasis modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung, mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya, mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut, serta menganalisis relevansinya dengan tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis-normatif yang didukung oleh penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif berbasis modal usaha dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji relevansinya dengan *maqāṣid*

al-sharī'ah. Selain menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, pendapat fuqahā klasik dan kontemporer, penelitian ini juga mengacu pada regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap kesesuaian praktik zakat produktif dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan yang menjadi orientasi hukum Islam (Azizy, 2020; Soekanto & Mamudji, 2019).

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Bandung sebagai salah satu lembaga amal zakat daerah yang aktif mengembangkan program zakat produktif berbasis modal usaha. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mustahiq penerima bantuan modal usaha, serta ahli hukum Islam yang memahami zakat dan maqāsid al-sharī'ah. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi pustaka yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, laporan BAZNAS, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang dibantu dengan pedoman wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan (Creswell, 2018; Moleong, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data empiris yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis secara normatif dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dan kerangka maqāsid al-sharī'ah untuk menilai kesesuaian praktik zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bandung. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, *member checking*, dan *peer review* sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang memadai (Miles et al., 2014; Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Zakat Produktif Berbasis Modal Usaha di BAZNAS Kota Bandung

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahiq melalui kegiatan usaha produktif sehingga mereka mampu memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, zakat produktif menempatkan mustahiq sebagai subjek pemberdayaan yang didorong untuk mencapai kemandirian ekonomi. Menurut Ja'far Shodiq dkk., zakat produktif merupakan instrumen pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi mustahiq melalui aktivitas usaha yang produktif dan berkelanjutan (Sayyid Ja'far Shodiq et al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan program zakat produktif tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan program dalam menciptakan perubahan ekonomi bagi penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu pendaftaran calon penerima bantuan, verifikasi administrasi, survei

lapangan, penilaian kelayakan usaha, penetapan penerima bantuan, penyaluran modal usaha, serta pemantauan perkembangan usaha penerima bantuan. Tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada mustahiq yang memenuhi kriteria dan memiliki potensi usaha yang layak untuk dikembangkan. BAZNAS Kota Bandung memandang zakat tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang bertujuan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Bandung, bantuan modal usaha diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha maupun yang memiliki potensi usaha produktif. Setelah melalui proses verifikasi dan penentuan kelayakan, bantuan disalurkan sesuai dengan kebutuhan usaha yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh penerima bantuan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan usaha masing-masing mustahiq.

Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga berupa sarana penunjang usaha seperti gerobak, etalase, freezer, dan berbagai peralatan usaha lainnya sesuai kebutuhan penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Bandung tidak semata-mata berorientasi pada distribusi dana, melainkan diarahkan pada penguatan kapasitas usaha mustahiq. Pola ini sejalan dengan pandangan Karunia Agustine dkk. yang menyatakan bahwa zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal usaha maupun alat kerja agar mustahiq mampu mengembangkan usaha dan memperoleh sumber pendapatan secara mandiri (Agustine et al., 2022).

Selain penyaluran modal usaha, BAZNAS Kota Bandung juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha penerima bantuan. Meskipun pendampingan intensif secara langsung belum menjadi bagian utama program, lembaga ini tetap memberikan pembinaan melalui webinar, pelatihan, dan penyebaran informasi kewirausahaan melalui media komunikasi yang tersedia. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas usaha mustahiq, meskipun pelaksanaannya masih bersifat terbatas dibandingkan model pendampingan yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan.

Untuk melihat komitmen BAZNAS Kota Bandung dalam mengembangkan program zakat produktif berbasis modal usaha, dapat diperhatikan realisasi dana pendayagunaan zakat yang dialokasikan selama periode 2023–2025. Data tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui Program Bandung Makmur.

Tabel 1. Realisasi Dana Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Bandung Tahun 2023–2025

Tahun	Realisasi Dana Pendayagunaan Zakat (Rp)
2023	1.691.469.710
2024	2.739.195.666

2025	2.201.284.114
Total	6.631.949.490

Sumber: Data BAZNAS Kota Bandung, diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, realisasi dana pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Bandung menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama periode penelitian. Pada tahun 2023, dana yang disalurkan mencapai Rp1.691.469.710 dan meningkat menjadi Rp2.739.195.666 pada tahun 2024 atau bertambah sekitar 61,9%. Meskipun pada tahun 2025 realisasi dana menurun menjadi Rp2.201.284.114, jumlah tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Secara kumulatif, total dana pendayagunaan zakat yang disalurkan selama periode 2023–2025 mencapai Rp6.631.949.490.

Peningkatan alokasi dana tersebut menunjukkan keseriusan BAZNAS Kota Bandung dalam mengembangkan program zakat produktif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan mustahiq. Penyaluran dana tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk mendukung pengembangan usaha melalui bantuan modal dan sarana produksi yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan temuan wawancara yang menunjukkan bahwa program zakat produktif dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan mustahiq terhadap bantuan sosial.

Secara keseluruhan, implementasi zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung telah dilaksanakan melalui mekanisme yang relatif sistematis, mulai dari proses seleksi calon penerima, verifikasi kelayakan usaha, penyaluran bantuan, hingga pemantauan perkembangan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandung telah diarahkan pada model pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas ekonomi mustahiq dalam jangka panjang.

Kendala dan Solusi Implementasi Zakat Produktif Berbasis Modal Usaha

Meskipun program zakat produktif berbasis modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahiq, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari kondisi internal mustahiq sebagai penerima manfaat.

Kendala pertama berkaitan dengan keterbatasan dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pengajuan bantuan yang masuk. Setiap calon penerima diwajibkan mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian diverifikasi oleh pihak BAZNAS. Namun, tidak seluruh kebutuhan usaha yang diajukan dapat dipenuhi secara maksimal karena keterbatasan kapasitas pendanaan program. Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan dengan hasil verifikasi kebutuhan usaha dan kemampuan pendanaan lembaga.

Kendala kedua adalah rendahnya kemampuan manajerial dan pengelolaan usaha

pada sebagian mustahiq. Meskipun telah menerima bantuan modal, tidak semua penerima memiliki kemampuan yang memadai dalam perencanaan usaha, pencatatan keuangan, pemasaran, maupun pengembangan produk. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan mengurangi efektivitas bantuan modal yang telah diberikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia penerima manfaat.

Kendala ketiga berkaitan dengan aspek pendampingan dan monitoring usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung belum melaksanakan pendampingan usaha secara intensif karena belum terdapat kebijakan khusus yang mewajibkan pembinaan langsung kepada seluruh penerima bantuan modal usaha. Pendampingan yang dilakukan masih berupa pelatihan daring, webinar, dan penyampaian informasi melalui media komunikasi tertentu. Meskipun kegiatan tersebut berfungsi sebagai sarana monitoring dan pembinaan, pengawasan secara langsung terhadap perkembangan usaha mustahiq masih relatif terbatas.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BAZNAS Kota Bandung menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, lembaga melakukan proses seleksi dan verifikasi yang ketat terhadap calon penerima bantuan melalui pemeriksaan kelayakan usaha dan evaluasi Rencana Anggaran Belanja (RAB), sehingga dana zakat dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil usaha mustahiq.

Kedua, BAZNAS menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pembinaan usaha sebagai upaya meningkatkan kapasitas manajerial penerima manfaat. Program pelatihan tersebut bertujuan membekali mustahiq dengan pengetahuan dasar mengenai pengelolaan usaha, pemasaran, dan pengembangan usaha agar bantuan modal yang diterima dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.

Ketiga, meskipun belum tersedia sistem pendampingan lapangan yang intensif, BAZNAS tetap melakukan monitoring melalui laporan perkembangan usaha, komunikasi berkala, webinar, dan berbagai bentuk pembinaan lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan modal yang disalurkan tetap digunakan sesuai tujuan program serta memberikan manfaat ekonomi bagi penerima.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai berbagai hambatan yang dihadapi serta langkah penyelesaian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung dalam pelaksanaan program zakat produktif berbasis modal usaha, hasil temuan penelitian dapat diringkas sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 2. Ringkasan Kendala dan Solusi Implementasi Zakat Produktif Berbasis Modal Usaha di BAZNAS Kota Bandung

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan BAZNAS
---------	--------	------------------------------

Keterbatasan dana program dibandingkan jumlah pengajuan bantuan	Tidak seluruh kebutuhan usaha mustahiq dapat dipenuhi secara optimal	Verifikasi RAB dan penentuan prioritas bantuan berdasarkan kebutuhan riil usaha
Rendahnya kemampuan manajerial sebagian mustahiq	Pengelolaan usaha kurang efektif dan perkembangan usaha berjalan lambat	Pelatihan kewirausahaan dan pembinaan usaha
Pendampingan dan monitoring belum dilakukan secara intensif	Evaluasi perkembangan usaha dan pengawasan penggunaan dana belum optimal	Monitoring berkala, webinar, serta pembinaan melalui media komunikasi yang tersedia

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, diolah peneliti.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa kendala implementasi zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung bersumber dari aspek kelembagaan maupun aspek penerima manfaat. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan dana dan belum optimalnya pendampingan usaha menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas program. Sementara itu, dari sisi mustahiq, kemampuan manajerial yang masih terbatas menyebabkan pemanfaatan modal usaha belum sepenuhnya menghasilkan perkembangan usaha yang maksimal. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, BAZNAS Kota Bandung melakukan berbagai upaya melalui mekanisme seleksi dan verifikasi bantuan, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, serta monitoring dan pembinaan secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif memerlukan integrasi antara dukungan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pendampingan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung telah menunjukkan arah pemberdayaan ekonomi yang positif, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan operasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mustahiq, peningkatan kualitas pendampingan, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya lembaga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahiq secara berkelanjutan.

Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Modal Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung dilaksanakan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada mustahiq yang memiliki usaha atau potensi usaha produktif. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai maupun sarana penunjang usaha, seperti etalase, gerobak, freezer, dan berbagai perlengkapan usaha lainnya sesuai kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, bantuan yang diberikan tidak disertai kewajiban pengembalian dana kepada

BAZNAS sehingga penerima memiliki hak penuh atas bantuan yang diterimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Irfan Farid Taufik selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bandung, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang bertujuan membantu masyarakat keluar dari kondisi ekonomi yang lemah secara berkelanjutan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung tidak berhenti pada fungsi bantuan konsumtif, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahiq melalui pengembangan usaha produktif.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk pendayagunaan zakat yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (aşnāf). Ketentuan ini memiliki dasar normatif dalam QS. al-Tawbah: 60 yang menempatkan fakir dan miskin sebagai kelompok utama penerima zakat. Oleh karena itu, pemberian modal usaha kepada mustahiq yang termasuk kategori fakir atau miskin tetap berada dalam koridor syariah selama hak kepemilikan zakat diberikan secara sah kepada penerima manfaat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung telah memenuhi prinsip tamlik, yaitu perpindahan kepemilikan harta zakat secara penuh kepada mustahiq. Modal usaha yang diberikan tidak diposisikan sebagai pinjaman bergulir dan tidak terdapat kewajiban pengembalian dana kepada lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, bantuan yang diberikan telah menjadi hak milik mustahiq secara sempurna sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan fikih zakat yang mensyaratkan adanya kepemilikan penuh oleh penerima zakat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Imam al-Nawawi yang membolehkan pemberian zakat kepada fakir dan miskin dalam bentuk alat kerja atau modal usaha agar mereka mampu memperoleh penghasilan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, pendapat tersebut menjadi landasan penting bagi pengembangan model zakat produktif karena zakat tidak hanya dipahami sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup mustahiq (Agustine et al., 2022).

Selain memenuhi prinsip tamlik, pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bandung juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip al-maşlahah dalam hukum Islam. Bantuan modal usaha diberikan setelah melalui proses seleksi dan verifikasi kelayakan usaha sehingga dana zakat disalurkan kepada penerima yang memiliki peluang untuk mengembangkan usaha secara produktif. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa dana zakat menghasilkan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan apabila hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif (Sayyid Ja'far Shodiq et al., 2024). Dari sudut pandang fikih muamalah, praktik tersebut juga sejalan dengan kaidah: Taşarruf al-imām manūţun bi al-maşlahah "Kebijakan pemegang otoritas harus didasarkan pada kemaslahatan."

Sebagai lembaga amil zakat resmi, BAZNAS memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk pendayagunaan zakat yang paling efektif selama tetap berada dalam

batas-batas syariah. Pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta monitoring usaha merupakan bentuk kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan mustahiq dan tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesesuaian tersebut terlihat dari terpenuhinya prinsip tamlik, penyaluran kepada aṣnāf yang berhak menerima zakat, orientasi kemaslahatan dalam pendayagunaan dana, serta tujuan pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan spirit zakat dalam Islam. Oleh karena itu, zakat produktif berbasis modal usaha yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bandung dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi fikih zakat yang adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan dasar syariah.

Relevansi Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Bandung dengan Maqāṣid al-Sharī'ah

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan zakat produktif berbasis modal usaha oleh BAZNAS Kota Bandung memiliki relevansi dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah, terutama dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Program bantuan modal usaha tidak hanya diarahkan sebagai bentuk distribusi zakat konsumtif, tetapi juga bertujuan membantu mustahiq memperoleh penghasilan melalui usaha produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup secara bertahap. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan sosial dan ekonomi bagi penerima manfaat.

Menurut al-Syātibī, tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyāt al-khamsah*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Seluruh ketentuan syariat pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Oleh karena itu, relevansi zakat produktif berbasis modal usaha dapat dianalisis melalui kontribusinya terhadap pemeliharaan kelima tujuan pokok tersebut.

1. Relevansi terhadap Ḥifẓ al-Māl (Pemeliharaan Harta)

Berdasarkan hasil penelitian, aspek *ḥifẓ al-māl* merupakan tujuan maqāṣid al-sharī'ah yang paling dominan dalam pelaksanaan zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung. Bantuan modal usaha diberikan sebagai upaya membantu mustahiq menjaga dan mengembangkan sumber penghasilan melalui kegiatan usaha yang halal dan produktif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan modal usaha membantu penerima manfaat memperoleh tambahan modal, menjaga stabilitas usaha, dan meningkatkan sarana produksi. Rofiyana Aryani menyampaikan bahwa bantuan modal usaha membantu perkembangan usahanya meskipun peningkatan pendapatan yang diperoleh belum terlalu signifikan. Ibu Widya juga menjelaskan bahwa bantuan modal yang diterima memudahkan pembelian bahan baku sehingga kegiatan usaha dapat berjalan

lebih stabil. Sementara itu, Ibu Oting Martiningsih menyatakan bahwa bantuan berupa freezer membantu meningkatkan efisiensi usaha dan memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung memiliki relevansi yang kuat dengan *ḥifẓ al-māl* karena membantu mustahiq memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber penghasilan yang halal. Hal ini sejalan dengan pandangan al-Ghazālī yang menjelaskan bahwa pemeliharaan harta bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia melalui pengelolaan dan pemanfaatan harta secara benar sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat.

2. Relevansi terhadap Ḥifẓ al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)

Selain aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha juga memiliki relevansi terhadap *ḥifẓ al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjamin kehidupan yang layak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok manusia sehingga terhindar dari kondisi yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahiq, tambahan pendapatan yang diperoleh dari usaha membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti kebutuhan makan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan keluarga lainnya. Meskipun peningkatan ekonomi yang dirasakan belum sepenuhnya signifikan bagi seluruh penerima bantuan, sebagian besar mustahiq mengakui adanya peningkatan rasa aman secara ekonomi setelah memperoleh bantuan modal usaha.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif berbasis modal usaha memiliki relevansi dengan *ḥifẓ al-nafs* karena berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup mustahiq. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kehidupan yang mendukung terciptanya kesejahteraan sosial secara bertahap.

3. Relevansi terhadap Ḥifẓ al-Dīn (Pemeliharaan Agama)

Dalam aspek *ḥifẓ al-dīn*, hasil penelitian menunjukkan adanya relevansi meskipun tidak sekuat aspek ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Bandung, program zakat produktif diharapkan dapat membantu mustahiq mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan secara lebih tenang, termasuk dalam melaksanakan kewajiban keagamaan.

Selain itu, pihak BAZNAS juga mendorong penerima bantuan untuk memiliki kesadaran berbagi dan semangat membantu sesama apabila kondisi ekonominya telah membaik. Dalam konteks ini, peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga berpotensi memperkuat pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, program zakat produktif memiliki relevansi terhadap *ḥifẓ al-dīn* karena membantu menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung pelaksanaan ajaran agama, meskipun kontribusinya lebih bersifat tidak langsung dibandingkan aspek *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*.

4. Relevansi terhadap *Ḥifẓ al-‘Aql* (Pemeliharaan Akal)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi program terhadap *ḥifẓ al-‘aql* masih tergolong terbatas, namun tetap dapat ditemukan dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas usaha mustahiq. Dalam pelaksanaan program, BAZNAS Kota Bandung memberikan pembinaan usaha melalui webinar, penyebaran informasi kewirausahaan, serta berbagai bentuk edukasi yang berkaitan dengan pengelolaan usaha.

Meskipun pendampingan usaha secara langsung belum dilakukan secara optimal, upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kapasitas intelektual penerima bantuan. Sebagian mustahiq juga menyampaikan bahwa pembinaan yang diberikan membantu mereka memahami cara mengelola usaha secara lebih baik, meskipun masih terbatas pada pelaporan perkembangan usaha dan komunikasi berkala.

Temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki relevansi terhadap *ḥifẓ al-‘aql* karena memberikan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kemampuan mustahiq dalam mengambil keputusan ekonomi secara lebih rasional dan produktif. Namun demikian, kontribusi terhadap aspek ini masih perlu diperkuat melalui program pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif.

5. Relevansi terhadap *Ḥifẓ al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Dalam aspek *ḥifẓ al-nasl*, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha membantu keberlangsungan nafkah keluarga mustahiq. Sebagian penerima bantuan menyampaikan bahwa tambahan penghasilan yang diperoleh dari usaha membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak mereka, meskipun belum memberikan perubahan ekonomi yang sangat besar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif berbasis modal usaha memiliki relevansi dengan *ḥifẓ al-nasl* karena membantu menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga melalui peningkatan kemampuan ekonomi. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, keluarga merupakan fondasi utama masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan generasi yang sehat dan sejahtera.

Sintesis Maqāṣid al-Sharī‘ah

Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif berbasis modal usaha oleh BAZNAS Kota Bandung secara substantif telah berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan bagi mustahiq. Kontribusi yang paling dominan terlihat pada aspek *ḥifẓ al-māl* melalui penguatan usaha produktif dan peningkatan pendapatan, serta *ḥifẓ al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih layak. Sementara itu, relevansi terhadap *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* juga ditemukan, meskipun dalam tingkat yang lebih terbatas dan bersifat pendukung.

Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif berbasis modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung tidak hanya relevan secara hukum Islam, tetapi juga selaras dengan tujuan maqāṣid al-sharī‘ah karena berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kemaslahatan sosial secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang mampu mengintegrasikan dimensi

keagamaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif berbasis modal usaha di BAZNAS Kota Bandung telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, meliputi proses seleksi penerima, verifikasi kelayakan usaha, penyaluran bantuan modal, serta monitoring perkembangan usaha. Program ini tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana tunai, tetapi juga sarana pendukung usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan dana program, rendahnya kemampuan manajerial sebagian mustahiq, serta belum optimalnya pendampingan usaha secara langsung.

Dari perspektif hukum Islam, pengelolaan zakat produktif yang diterapkan BAZNAS Kota Bandung dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah karena memenuhi unsur *tamlīk*, disalurkan kepada *aṣṇāf* yang berhak, serta berorientasi pada kemaslahatan penerima manfaat. Adapun dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, program ini memiliki relevansi yang kuat terutama pada aspek *ḥifẓ al-māl* melalui penguatan usaha produktif dan peningkatan sumber penghasilan, serta *ḥifẓ al-naḥs* melalui pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih layak. Relevansi terhadap *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-naṣl* juga ditemukan meskipun dalam tingkat yang lebih terbatas.

Temuan ini menegaskan bahwa zakat produktif berbasis modal usaha dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan prinsip hukum Islam dan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun, penelitian ini terbatas pada satu lembaga pengelola zakat dan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan objek kajian dan mengombinasikan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas zakat produktif dalam mewujudkan kesejahteraan mustahiq.

Daftar Pustaka

- Agustine, H. K., Arifudin, Y. F., & Efendi, F. U. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI PUSAT ZAKAT UMAT (PZU) CIKIJING. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(01), 65–80. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.106>
- Ambariyani, A., Hasanah, U., & Nurzanah, E. (2025). Productive Zakat from the Perspective of Maqsid al-Shari'ah: An Implementation Study at LAZISNU, Metro City. *Journal of Social Science and Economics*, 4(2), 166–177. <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2047>
- Azizy, A. Q. (2020). *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Prenada Media.
- BAZNAS Kota Bandung. (2024). *BAZNAS Kota Bandung Adakan Pelatihan Craft Daur Ulang di Kecamatan Sukajadi*. BAZNAS Kota Bandung. <https://kotabandung.baznas.go.id/news-show/baznas-kota-bandung-adakan-jurnal-ilmiah-program-studi-s-1-hukum-ekonomi-syariah-stai-sabili-bandung-intifa-jurnal-ilmiah-ilmu-syariah>

pelatihan-craft-daur-ulang-di-kecamatan-sukajadi/8000

- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Faiz Fahrezy, T., Aulia, N., Audy, K., Marlina, L., Studi, P., & Syariah, E. (2025). Analisis Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi Peran Zakat Penghasilan dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 165–178.
- Febriyanto, S. A. (2021). Peran Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Komparasi Badan Amil Zakat Milik Negara Dan Swasta. *Journal of Islamic Law Studies*, Volume. 4(2), Hal. 90-112.
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia). *IQTISHADIA*, 11(2), 391. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Herlita, J., & Khaliq, R. (2021). Poverty, Welfare and Assessing the Impact of Productive Zakat Distribution. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(1), 29. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i1.4886>
- Hisan, D. G., Farchatunnisa, H., & Zaenal, M. H. (2022). The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Indonesia. *International Conference of Zakat Proceedings*.
- Latifah, A., Herawati, P., & Abdullah, W. (2020). Penerapan Zakat Produktif dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Pengembangan UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Likuid: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(1).
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Minarni, M., Slamet, S., & Munir, M. (2025). A qualitative case study on productive zakat and pentahelix-based empowerment: Insights from BAZNAS Malang Regency. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 429–454. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art17>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Risqoh Al Rieza, I., & Hakim Handoko, L. (2024). A Systematic Literature Review of *Jurnal Ilmiah Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung Intifa': Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*

- Productive Zakat Models. *International Journal of Zakat*, 9, 2024–2071.
- Sayyid Ja'far Shodiq, Chotib, M., & Widyawati, N. (2024). ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 19–29.
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225–236. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulhak, M. Z., Firdaus, F., Lorenza, D., & Muhammad, M. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik dan Kesejahteraan Umat. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 43–54.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., Rosyidah, N., & Mahmudah, S. N. (2020). Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Affect Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah? *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 76–96. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p76-96>